

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 081.A/REKTOR/SK/PSYW/X/2020

## TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI, YUDISIUM DAN WISUDA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan akademik seperti sidang skripsi, yudisium, dan wisuda agar dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu adanya pedoman yang melandasi pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI, YUDISIUM DAN WISUDA.
- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Sidang Skripsi, Yudisium, dan Wisuda yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan akademik di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.


Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 Oktober 2020

Rektor,  
  
  
Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala Bagian Akademik.



Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 081.A/REKTOR/SK/PSYW/X/2020

Perihal : Pedoman Pelaksanaan Sidang Skripsi, Yudisium, dan Wisuda.

## PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI, YUDISIUM DAN WISUDA

### I. Tujuan

Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata laksana dan persyaratan Sidang Skripsi, Yudisium dan Wisuda yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa.

### II. Ruang Lingkup


Tata laksana dan persyaratan pelaksanaan Sidang Skripsi, Yudisium, dan Wisuda oleh Mahasiswa

### III. Ketentuan Administrasi

#### A. Sidang Skripsi

1. Mahasiswa wajib menyerahkan berkas pendaftaran sidang sebagai syarat minimal, sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan sidang yang telah diisi dan ditandatangani;
  - b. Formulir persetujuan sidang skripsi yang telah diisi dengan benar;
  - c. Formulir Biodata Wisudawan yang telah diisi;
  - d. Fotokopi bukti pembayaran biaya wisuda;
  - e. Fotokopi lembar bimbingan skripsi;
  - f. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) sampai semester akhir;
  - g. Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS)/Form Rencana Studi (FRS) semester yang sedang berjalan;
  - h. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - i. Fotokopi SK Pembimbing;
  - j. Surat Keterangan Biaya Pendidikan;
  - k. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan;
  - l. Pasfoto Terbaru (3x4) masing-masing dilampirkan pada formulir biodata;
  - m. Sertifikat TOEFL yang masih berlaku;
  - n. Draft Skripsi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing;
  - o. Ketentuan lain yang merupakan ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.

2. Setiap Fakultas menyerahkan fotokopi berkas pendaftaran sidang dari setiap mahasiswa kepada Bagian Akademik;



3. Mahasiswa melaksanakan sidang skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.

B. Yudisium

1. Fakultas mengumumkan hasil Yudisium mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah mahasiswa melaksanakan sidang skripsi;
2. Mahasiswa mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Fakultas/Program Studi.

C. Wisuda

1. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Bagian Akademik dan mengunduh bukti telah mengisi formulir;
2. Mahasiswa menyerahkan berkas pendaftaran (Surat Keterangan Lulus dan Bukti Pendaftaran Wisuda) wisuda ke Bagian Akademik;
3. Mahasiswa akan melaksanakan wisuda sesuai dengan jadwal wisuda yang telah ditetapkan oleh Universitas.

Rektor,  
  
**UNIBI**  
Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001

